



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 714 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1656
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN PENGURUS
LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1656 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1433 Tahun 2017 telah ditetapkan Kepengurusan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan pindahnya Saudara Ali Nurdin selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Perangkat Daerah lain, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1656 Tahun 2016 tentang Penetapan Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1656 Tahun 2016 tentang Penetapan Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1433 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1656 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016-2019.


Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1656 Tahun 2016 tentang Penetapan Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1433 Tahun 2017 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 714 TAHUN 2018

Tanggal 13 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA BAHASA DAN ILMU
AL-QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2016-2019

A. Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

- 1 Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- 2 Wakil Ketua : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3 Sekretaris : Kepala Bagian Mental Spiritual Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi
DKI Jakarta
4. Anggota : 1. Prof. DR. HD. Hidayat, M.A.
2. DR. H. Muhsin Salim, SQ., M.A.
3. Drs. H. A. Syatibi, M.A.

B. Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

- 1 Kepala : H. Akhmad Sonhaji, S.Ag.
- 2 Kepala Subbagian Tata Usaha : Enong Eli Ulfiah
- 3 Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan : Drs. H. Usep Setia Mulya, M.M.
- 4 Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Pengajar : Ardy Rizky Miftakhulfallah, S.Hum.
- 5 Kepala Seksi Pengajaran : Setya Adhi Wicaksono, S.Kom.
- 6 Kepala Seksi Perpustakaan Dokumentasi dan Publikasi : Yusri Firdaus

